

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk pulau-pulau, ada ribuan pulau yang ada di Indonesia. Sekitar 2/3 wilayah Indonesia merupakan wilayah laut. Dengan kondisi seperti ini, tentu wilayah Indonesia banyak berbatasan dengan negara di sekitarnya pada perairan laut. Untuk mengatur batas laut antar negara ini sudah ada hukum yang berlaku pada saat ini, yakni *United Nations Convention on the Law of the Sea 1973-1982* (UNCLOS III). Untuk menentukan batas wilayah laut haruslah diukur dari Garis Pangkal ke arah lautan dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan dalam UNCLOS III. Untuk wilayah batas yang menghadap langsung ke lautan lepas, suatu negara bisa menggunakan hak penetapan batas wilayah maksimal sesuai yang diatur dalam UNCLOS III seperti Laut Teritorial (LT) 12 mil dari Garis Pangkal dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil dari Garis Pangkal. Untuk wilayah negara yang jarak antar Garis Pangkalnya berdekatan dan tidak mencukupi apabila diukur menurut aturan tersebut maka diadakan perundingan dari kedua pihak yang bersangkutan [1].

Dalam penentuan Garis Pangkal, jenis Garis Pangkal dan metode yang digunakan dalam penentuan garis batas juga beragam. Berdasarkan dengan banyaknya pilihan Garis Pangkal yang tersedia dan dianjurkan setiap negara pantai dan negara kepulauan diperbolehkan untuk menggunakan jenis Garis Pangkal yang telah direkomendasikan ini pada setiap penentuan Garis Pangkal batas wilayah negaranya oleh UNCLOS III. Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah perairan diberikan hak untuk menentukan luas wilayahnya dengan memaksimalkan aturan yang termuat dalam UNCLOS III.

Masih menjadi suatu pertanyaan bagi kita adalah bagaimana penerapan Garis Pangkal yang ada di Indonesia dan apakah sudah optimal ataukah masih berkemungkinan untuk lebih optimal dari yang saat ini. Beberapa yang jadi pertanyaan yang dipandang dari segi akademis seperti; sudahkah sama pendefinisian jenis Garis Pangkal tersebut menurut aturan perundang di Indonesia dengan yang dimuat dalam UNCLOS III, alasan hanya terpakainya dua dari enam jenis Garis Pangkal yang diperbolehkan dalam UNCLOS III, tentang Garis Pangkal Lurus Kepulauan yang menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (PP 38/2002) yang hanya memperbolehkan panjang Garis Pangkal tersebut 100 mil laut dengan pengecualian tiga persen yang boleh sampai 125 mil laut, sudahkah menggunakan *Chart Datum* terbaik dalam penentuan komponen vertikalnya, dan Garis Pangkal tersebut tidak boleh berpotongan dengan Garis Pantai karena akan berpengaruh pada hak berwenang di daerah di Indonesia. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui sudah atau belum optimalkah Garis Pangkal yang digunakan Indonesia dalam penentuan batas wilayah laut Indonesia dan apakah hal tersebut dapat lebih dioptimalkan.

Berdasarkan hal ini maka diperlukan untuk adanya kajian tentang penentuan Garis Pangkal di Indonesia ini sendiri. Kajian ini diharapkan mampu mengemukakan hal-hal yang tersebut di atas secara lengkap dan menghasilkan rekomendasi yang terbaik untuk bagian-bagian komponen yang dianggap belum optimal.

1.2 Tujuan Penelitian

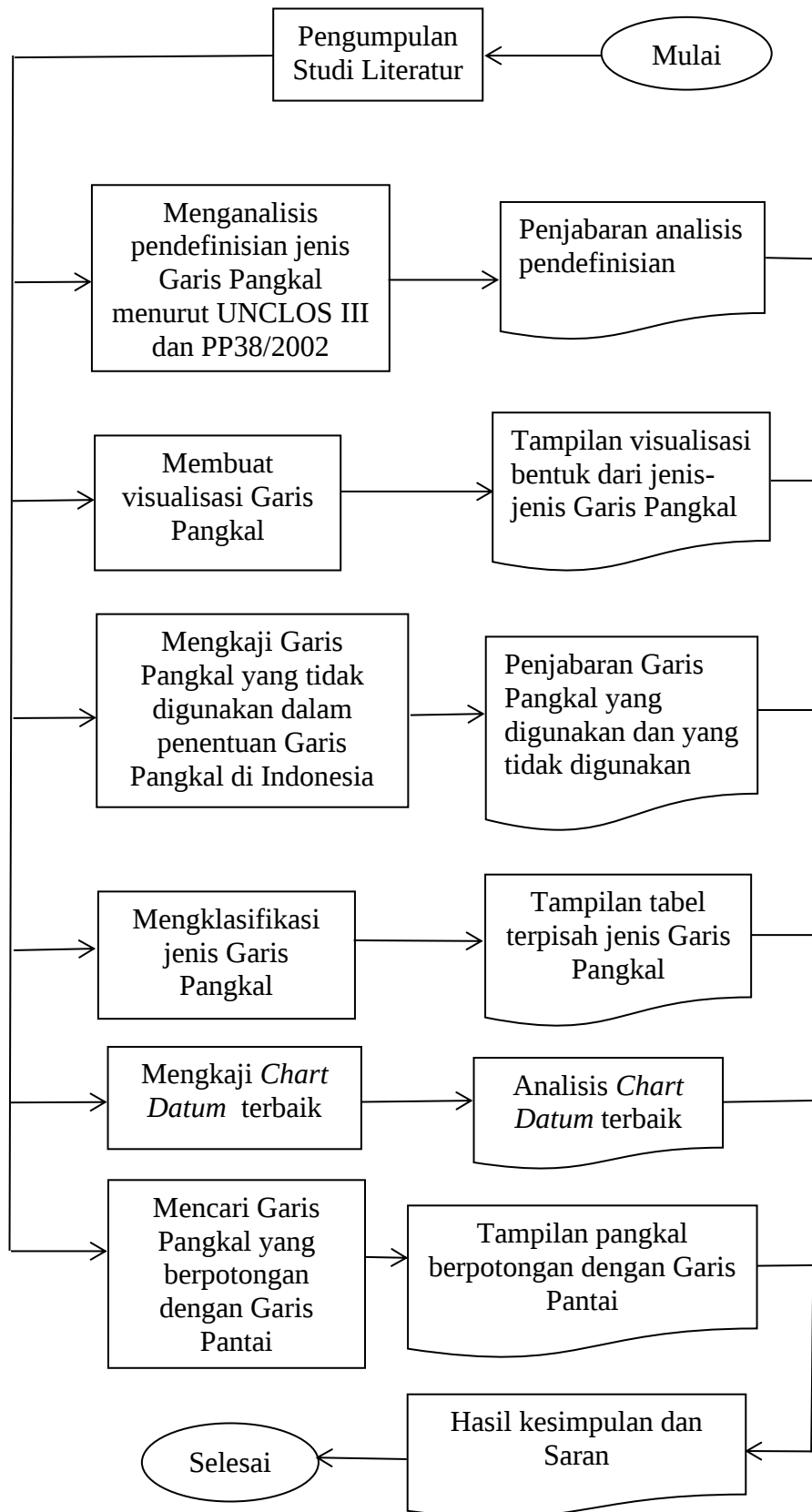
1. Menetapkan keoptimalan dari jenis-jenis Garis Pangkal (komponen horizontal) yang digunakan di Indonesia
2. Menetapkan *Chart Datum* terbaik dalam penentuan komponen vertikal Garis Pangkal Indonesia

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya melakukan kajian dalam kaitannya dengan Garis Pangkal dan Garis Pangkal yang dikaji merupakan Garis Pangkal batas wilayah laut Indonesia yang terkait enam pokok bahasan antara lain; analisis pendefinisian (menurut PP 38/2002 dan UNCLOS III), pembahasan terkait Garis Pangkal yang digunakan di Indonesia, klasifikasi Garis Pangkal, analisis Garis Pangkal kepulauan, analisis *Chart Datum*, serta pembahasan Garis Pangkal yang berpotongan dengan Garis Pantai.

1.4 Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif karena kajian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan nantinya adalah :



Gambar 1. 1 Alur Kerja

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi yang digunakan serta sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, pustaka yang diperoleh berasal dari studi referensi yang berisi bahasan dari sejumlah sumber acuan yang digunakan. Landasan teori tersebut menjadi salah satu sumber data dikarenakan metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memaparkan metode, alur kerja, alat yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data yang digunakan.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan hasil kajian dengan menjabarkan enam pokok bahasan yaitu analisis pendefinisian (menurut PP 38/2002 dan UNCLOS III), pembahasan terkait Garis Pangkal yang digunakan di Indonesia, klasifikasi Garis Pangkal, analisis Garis Pangkal kepulauan, analisis *Chart Datum*, serta pembahasan Garis Pangkal yang berpotongan dengan Garis Pantai.

BAB PENUTUP

Bab penutup ini berisi tentang penarikan kesimpulan berdasarkan hasil yang ada dan juga akan dipaparkan beberapa rekomendasi terkait hasil.